



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 425/451 /Bid.SD/Kab.2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM SAINS AL-AZAMI
KECAMATAN WARUNGKONDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al Azami Nomor : 001/YPI-Al-Azami/ASIPS/I/2023, Tanggal 13 Januari 2023, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Sains Al-Azami
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Sains Al-Azami Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Islam Sains Al-Azami Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Operasional Pemerintah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991, perihal Pentunjuk Penyelenggaraan SD;
3. Surat dari Kepala Desa Cikaroya Nomor: 478/05/PEM Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Surat Keterangan Domisili Sekolah Dasar Islam Sains Al-Azami Kecamatan Warungkondang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :
a. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL AZAMI
b. Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Ahmad Munawar Kp. Cibenda Rt 01 Rw 07
Ds. Cikaroya Kec. Warungkondang

Untuk penyelenggaraan :
a. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM SAINS AL-AZAMI
b. Alamat Sekolah : Jl. KH. Ahmad Munawar Kp. Cibenda Rt 01 Rw 07
Ds. Cikaroya Kec. Warungkondang
c. Mulai Tahun Pelajaran : 2023/2024

KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan SEKOLAH DASAR ISLAM SAINS AL-AZAMI sebagaimana di atur dalam keputusan Kemendikbud Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 18 April 2023

PIEKERALA DINAS PENDIDUKAN PEMUDA DAN

OLAH RAGA,



HAQIB BRAHIM, S.Pd.MM

NIP. 196407151988031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kordik Kecamatan Warungkondang;